
POLITIK HUKUM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL ASEAN-AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

Oleh :

Muhammad Fachrie²²

Universitas Tidar

Email: muhammadfachrie@untidar.ac.id

ABSTRACT

This research discusses political law in the process of ratification of AANZFTA. This agreement is a single agreement which regulates common goods flow, services, investment and intellectual property among parties (ASEAN, Australia and New Zealand). This research uses qualitative method. Liberalism theory with the concept of domestic politics is used in the analysis of this research. This research found that legal politics in the process of ratifying the AANZFTA international agreement is a strategic position of the central government in deciding the ratification of this international agreement, so that domestic politics can fully support the ratification.

Keywords: AANZFTA, Indonesia, International Agreement, Compliance, Political Law

A. PENDAHULUAN

Politik *compliance* dan ratifikasi juga menjadi dua konsep penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan studi kasus *compliance* Indonesia terhadap *Australia-New Zealand- Free Trade Area* (AANZFTA) dan studi kasus ratifikasi AANZFTA yang dilakukan Indonesia. Untuk menganalisis kasus *compliance* yang dilakukan Indonesia, koersi internasional, *reciprocity*, reputasi dan institusi domestik adalah sub-konsep dari konsep *compliance* yang dapat digunakan. Konsep ini dapat menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya semata-mata mengikuti AANZFTA, tanpa motif politik dibelakangnya. Untuk menjelaskan dan menganalisis motif politik dari ratifikasi perjanjian internasional, teori rasionalisme, liberalisme, dan konstruktivisme dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Ketiga teori ini dapat menjelaskan motif atau alasan Indonesia meratifikasi AANZFTA dari sudut pandang teoritis yang berbeda. Namun, dari teori yang ada, penelitian ini hanya menggunakan konsep-konsep yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus tersebut.

²² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

1. Gambaran Umum Perjanjian AANZFTA

Bagian ini menjelaskan gambaran umum tentang AANZFTA. Bagian ini membahas tentang proses pembentukan, aktor-aktor dan bentuk dari perjanjian ini. Bagian ini sangat penting untuk mengawali pembahasan tentang implementasi teori dan konsep politik hukum internasional terhadap AANZFTA. Di dalam hukum internasional, AANZFTA berisi aturan-aturan tentang pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang ada didalamnya, namun di dalam politik hukum internasional aturan-aturan dibentuk dan digunakan pihak-pihak untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini sesuai dengan argumen Christian Reus-Smit yang menjelaskan bahwa politik hukum internasional merujuk pada cara politik-politik untuk memberitahukan, menyusun dan menertibkan hukum.²³

a. Proses Pembentukan AANZFTA

Perjanjian *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) adalah suatu perjanjian internasional yang ditandatangani di Konferensi Tingkat-tinggi (KTT) ASEAN pada tanggal 27 Februari tahun 2009 di Hua Hin, Thailand²⁴. Pada awal negosiasi pembentukan perjanjian ini, pemimpin-pemimpin ASEAN, Australia dan Selandia Baru sepakat untuk meluncurkan negosiasi-negosiasi tentang *free trade area* (FTA) pada pertemuan tingkat tinggi di Vientiane, Laos pada tanggal 30 November tahun 2004. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa FTA menjadi sebuah kesepakatan tunggal yang mengatur tentang pemutaran barang bersama, jasa-jasa dan investasi dan hak kekayaan intelektual di dalam hubungan antara ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Perjanjian ini diterima semua anggota FTA yang terlibat di dalamnya, karena pada tahun 2011, semua anggota FTA telah meratifikasi AANZFTA.²⁵ Ratifikasi ini tentu saja tidak hanya semata-mata menjadi tindakan murni yang dilakukan negara untuk mematuhi hukum internasional

²³ Christian Reus-Smit, ed, *The Politic of International Law*, New York: Cambridge University Press, 2004, hlm, 14

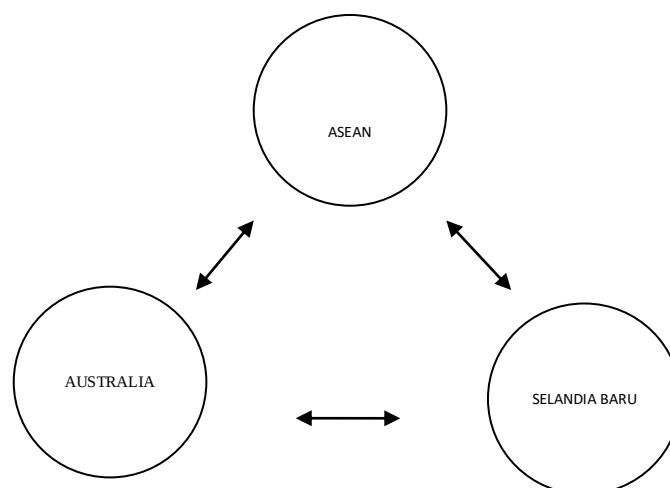
²⁴ Lewis Meredith Kolsky, *The ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)*, 2016, hlm, 118

²⁵ Singapore Information Services, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, <<http://www.insis.com/free-trade-agreements/AANZFTA.pdf>>, [diakses 24 Juni 2023]

yang ada, akan tetapi ratifikasi ini bisa menjadi instrumen bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

b. Hubungan Antara Aktor-aktor di dalam AANZFTA.

Skema.1. Hubungan Antara Aktor-aktor di dalam AANZFTA



Berdasarkan Skema.1, secara hukum internasional, ASEAN, Australia dan Selandia Baru membangun hubungan di dalam kerangka perjanjian AANZFTA dengan perjanjian internasional yang mengikat. Perjanjian ini mengikat ASEAN, Australia dan Selandia Baru²⁶. AANZFTA mengikat sejak tanggal 1 Januari 2010 untuk Australia, Brunei, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, Filipina dan Vietnam. Untuk Thailand, perjanjian ini mengikat sejak tanggal 12 Maret 2010. Untuk Laos dan Kamboja, perjanjian ini mengikat masing-masing pada tanggal 1 dan 4 Januari 2011. Untuk Indonesia, perjanjian ini mengikat pada tanggal 10 Januari 2012. Secara hukum internasional, negara-negara anggota FTA wajib mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati di dalam AANZFTA. Perbedaan waktu keterikatan antara negara-negara anggota FTA ini disebabkan perbedaan waktu dari ratifikasi AANTFA di masing-masing negara atau perbedaan waktu dari proses penerimaan perjanjian internasional ke dalam hukum domestik dari negara-negara anggota FTA.

²⁶ ASEAN, *Frequently Asked Questions*, <<http://asean.fta.govt.nz/faq/#history>>, [diakses 24 Juni 2023]

Dengan demikian, perjanjian ini mengikat di dalam hubungan antara negara-negara anggota FTA yang terlibat di dalam AANZFTA. Hubungan antar aktor-aktor atau negara-negara harus mengacu pada aturan-aturan bersama yang telah dibentuk di dalam pasal-pasal AANZFTA.

c. Bentuk Perjanjian AANZFTA

Secara formalitasnya, perjanjian *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* diklasifikasikan ke dalam bentuk *agreement*. R.P. Barston di dalam bukunya yang berjudul “*Modern Diplomacy Third Edition*”, menjelaskan bahwa *agreement* adalah suatu produk hukum yang kurang formal dan paling banyak digunakan untuk membentuk kerangka kerja dan mekanisme kerjasama perdagangan antar negara, perbatasan-perbatasan darat dan laut, penyelesaian hutang, regulasi-regulasi perikanan, pengaturan jasa-jasa penerbangan dan bentuk-bentuk perjanjian yang sama lain-lainnya.²⁷ Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai *agreement*, karena Perjanjian AANZFTA mengatur kerangka kerja dan mekanisme perdagangan antara ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Menurut Barston, walaupun *agreement* biasanya dibentuk dalam hubungan bilateral, *agreement* juga bisa dibentuk dalam hubungan multilateral. Dalam kasus ASEAN, *agreement* dibentuk dalam kerangka hubungan multilateral. AANZFTA dimasukkan kedalam klasifikasi *agreement* yang dibentuk dalam hubungan multilateral.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, bagaimana politik hukum dalam proses ratifikasi perjanjian internasional AANZFTA?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, ada dua tujuan utama penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui perjanjian internasional AANZFTA
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum dalam proses ratifikasi AANZFTA.

²⁷ R.P. Barston, *Modern Diplomacy Third Edition Third Edition*, London: Peason Education Limited, 2006, hlm, 315

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang sebagian besar terkait dengan pemahaman humanistik dan interpretatif tentang pengalaman manusia.²⁸ Selain itu, penelitian ini mengumpulkan sumber data sekunder dari penelitian terdahulu, memilah sumber data yang relevan, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil analisis.

E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang *political of compliance* untuk kasus Indonesia dalam hubungannya dengan perjanjian AANZFTA. Ratifikasi AANZFTA yang dilakukan Indonesia menjadi salah satu cara untuk *comply* terhadap hukum internasional, karena hal ini mengikat Indonesia secara hukum pada level domestik. Indonesia meratifikasi perjanjian AANZFTA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean – Australia – Selandia Baru). Indonesia tentunya memiliki kepentingan politik untuk *comply* terhadap hukum internasional.

Latar belakang dari kemunculan *politic of compliance* adalah keyakinan atas eksistensi sifat anarki dalam sistem internasional, sehingga negara-negara seharusnya tidak mau mempromosikan kepentingannya di dalam hukum internasional dan bahkan mematuhi hukum internasional. Namun, pada kenyataannya, negara-negara mematuhi (*comply*) terhadap hukum internasional dalam sistem internasional tanpa otoritas tunggal yang dapat menghakimi negara-negara. Ada beberapa penyebab mengapa negara-negara mematuhi atau *comply* terhadap hukum internasional, yaitu koersi internasional, *reciprocity*, reputasi dan institusi domestik.²⁹ Pertama, koersi internasional menekankan pada pemaksaan secara positif dan negatif seperti sanksi dan kemudahan bantuan finansial. Kedua, *reciprocity* menekankan pada penciptaan kondisi-kondisi *mutual compliance*. Ketiga, *reputation* menekankan pada citra yang

²⁸ R. L. Jackson, D. K. Drummond, & Sakile Camara, What is qualitative research?. *Qualitative research reports in communication*, 8 (1), 2007, hlm, 21-28

²⁹ Jana Von Stein, "International law: understanding compliance and enforcement." *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, 2010

ingin dicapai sebagai negara yang patuh terhadap hukum internasional, sehingga citra ini dapat mempermudah negara di sektor lain. Keempat, institusi domestik atau *domestic institution* menekankan pada promosi nilai-nilai yang dilakukan sistem yudisial agar selaras dengan hukum internasional, seperti Pemilu dan Pengadilan-pengadilan.

Dalam kasus Indonesia ini, Indonesia *comply* terhadap perjanjian AANZFTA, karena Indonesia menginginkan *reciprocity* dan *reputation*. Indonesia memandang bahwa *compliance* terhadap AANZFTA akan menimbulkan keuntungan bagi Indonesia. Perjanjian ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, daripada Indonesia menolak untuk *comply* terhadap perjanjian ini. Indonesia memandang bahwa *compliance* terhadap AANZFTA akan memberikan *mutual compliance*. Selain *reciprocity*, perjanjian AANZFTA akan menciptakan *reputation* baik untuk Indonesia dalam kaitannya dengan negara-negara anggota Australia, ASEAN dan Selandia Baru, karena Indonesia akan mendapatkan citra positif dalam apabila Indonesia *comply* terhadap perjanjian AANZFTA dengan meratifikasi perjanjian ini. Pada dasarnya, negara mendapatkan dorongan untuk *comply* bukan disebabkan ketakutan dari sanksi, akan tetapi negara menghadapi ketakutan pengurangan status melalui kekurangan reputasi dalam hubungannya dengan negara lain.³⁰

Koersi internasional dan institusi domestik tidak dapat digunakan sebagai dua penyebab dalam menjelaskan kasus *compliance* Indonesia terhadap perjanjian AANZFTA. Pertama, dalam perkembangannya, Indonesia tidak menghadapi koersi internasional apabila Indonesia tidak *comply* terhadap perjanjian AANZFTA dengan tidak meratifikasi perjanjian ini. Kedua, Indonesia *comply* terhadap perjanjian AANZFTA bukan disebabkan institusi domestik, karena tidak ada institusi domestik yang mendorong Indonesia untuk *comply* dalam kasus ini.

Tiga teori dapat digunakan dalam penjelasan kepentingan politik suatu negara dalam melakukan ratifikasi perjanjian internasional, yaitu Rasionalisme, Konstruktivisme dan Liberalisme. Untuk menjawab pertanyaan mengapa Indonesia melakukan ratifikasi terhadap AANZFTA, teori Liberalisme lebih relevan untuk

³⁰ Harold Hongju Koh, Why do nations obey international law. *Yale Ij*, 106, 1996, hlm, 2601

digunakan, karena teori ini memiliki asumsi yang menekankan tentang pentingnya politik domestik dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia melibatkan politik domestik dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan ratifikasi AANZFTA. Rasionalisme menjadi kurang relevan dalam membahas studi kasus ini, karena Rasionalisme lebih berfokus pada *power of state* atau *high politic*, sedangkan permasalahan di dalam penelitian ini adalah permasalahan ekonomi perdagangan atau *low politic*. Selain itu, Konstruktivisme menjadi tidak relevan dalam membahas studi kasus ini, karena teori ini tidak dapat menjelaskan faktor-faktor materi yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi AANZFTA. Di dalam permasalahan ekonomi perdagangan, kepentingan materi (seperti kepentingan ekspor) adalah lebih relevan untuk dianalisis dengan menggunakan teori Liberalisme.

Secara umum, ada tiga teori yang dapat digunakan untuk membahas tentang politik ratifikasi, yaitu Liberalisme, Rasionalisme, dan Konstruktivisme. Rasionalisme *"...posits that states seek power and behave in ways that are comprehensible to rational outsiders."*³¹ Rasionalisme menekankan pada pengaruh kekuatan dalam menentukan cara negara berperilaku. Teori lain Konstruktivisme *"...seeks to understand the normative influence on state behavior, asking how norms evolve and what constitutes a state's identity."*³² Teori ini memandang bahwa perilaku negara dipengaruhi komponen normatif. Pertanyaan dari Konstruktivisme adalah bagaimana norma-norma berevolusi dan apa yang mendasari identitas negara. Selain itu, Liberalisme juga dapat digunakan untuk menganalisis politik ratifikasi. Liberalisme *"...focuses on the impact that domestic politics has on state behavior."*³³ Di dalam liberalisme, perilaku negara dipengaruhi politik-politik domestik di dalamnya.

Uta Oberdörster menjelaskan beberapa hal penting di dalam teori Liberalisme.³⁴ Kata Kunci dari teori ini adalah individu-individu dan private groups dalam masyarakat domestik dan transnasional. Teori Liberalisme memandang bahwa negara menjadi

³¹ Uta Oberdörster, Why Ratify? Lessons from Treaty Ratification Campaigns. *Vanderbilt Law Review*, Vol. 61, No. 2, 2008, hlm, 685

³² *Ibid*, hlm, 689

³³ *Ibid*, hlm, 692

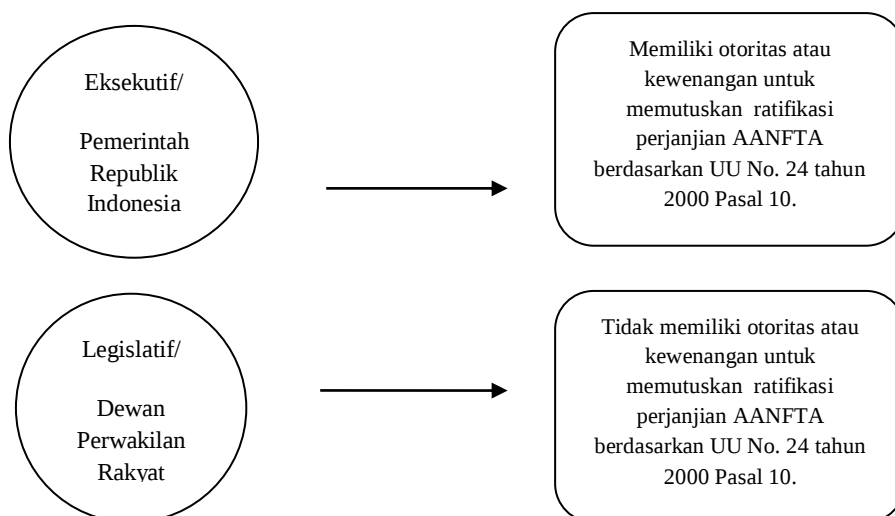
³⁴ *Ibid*, hlm, 682-712

tidak penting, tetapi pilihan-pilihan negara ditentukan politik domestik daripada faktor-faktor materi, seperti relative state power. Selain itu, teori menekankan bahwa negara bertindak sesuai dengan konstitusi internal.

Untuk membahas tentang politik ratifikasi AANZFTA yang dilakukan Indonesia, teori Liberalisme lebih relevan untuk digunakan, karena teori ini dapat menjelaskan bagaimana politik domestik demokratis Indonesia dalam pengambilan kebijakan. Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, Indonesia mempunyai proses untuk mengadopsi perjanjian internasional ke dalam regulasi domestik. Dalam proses pengambilan kebijakan ratifikasi AANZFTA, ada beberapa aktor yang terlibat di dalam politik domestik, yaitu, Pemerintah, DPR, dan Kelompok Kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mendukung ratifikasi AANZFTA untuk dilakukan, karena pemerintah berharap hal ini dapat mengembangkan peternakan sapi lokal dan persaingan produk asal Indonesia, seperti sepatu, sandal dan *crude palm oil* (CPO).

Berdasarkan asumsi-asumsi teori Liberalisme yang disampaikan Uta Oberdörster, ada skema penting yang dapat menggambarkan politik domestik dalam proses pengambilan kebijakan meratifikasi perjanjian AANZFTA.

Skema. 2 Pengaruh Politik Domestik terhadap Kebijakan Indonesia Meratifikasi AANZFTA



Berdasarkan Skema.2, politik domestik mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam meratifikasi AANZFTA. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk meratifikasi AANZFTA. Pemerintah Indonesia memandang bahwa AANZFTA dapat mengembangkan peternakan sapi lokal dan persaingan produk asal Indonesia, seperti sepatu, sandal dan Crude Palm Oil (CPO). Kepentingan Pemerintah Indonesia ini menjadi kepentingan bersama, karena kepentingan ini telah melawati proses politik domestik. Di dalam politik domestik Indonesia, Pemerintah Indonesia memiliki otoritas dalam meratifikasi perjanjian AANZFTA berdasarkan aturan di dalam UU No. 24 tahun 2000 Pasal 10. Pasal ini mengatur bahwa ratifikasi perjanjian internasional menjadi Undang-undang yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berkenaan pada masalah perubahan wilayah atau penetapan batas, politik, keamanan negara, perdamaian, pertahanan, wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dan/atau hibah luar negeri. Berkaitan dengan teori liberalisme diatas, proses ratifikasi AANZFTA dapat dilakukan dengan mudah, karena kewenangan ratifikasi berada ditangan pemerintah dan DPR tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR, sehingga politik domestik tidak diwarnai dengan diskusi antara pemerintah dan legislatif dalam memutuskan ratifikasi atau tidak ratifikasi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Politik hukum dalam proses ratifikasi AANZFTA adalah kewenangan tunggal pemerintah dalam meratifikasi perjanjian ini, sehingga pemerintah Indonesia dominan dalam proses ratifikasi tanpa persetujuan DPR. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ratifikasi suatu perjanjian internasional menjadi Undang-undang yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berkenaan masalah tertentu. Selain itu, berdasarkan analisis diatas, complinace terhadap AANZFTA akan menimbulkan keuntungan bagi Indonesia. Konsep reciprocity dan reputation memandang bahwa ratifikasi menghasilkan citra baik bagi Indonesia dalam hubungannya dengan ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Sebagai institusi domestik, pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam proses

ratifikasi. Di samping itu, pemerintah memandang bahwa ratifikasi AANZFTA memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, sehingga ratifikasi perjanjian ini perlu dilakukan.

2. Saran

- a. Saran agar ratifikasi AANZFTA juga tetap memperhatikan pertimbangan dan masukan dari DPR, walaupun kebijakan ratifikasi berada ditangan pemerintah pusat.
- b. Saran agar ratifikasi perjanjian AANZFTA memperhatikan input dari masyarakat dan dievaluasi secara berkelanjutan. Seringkali perjanjian internasional tidak berjalan efektif, karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda dengan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barston, R.P., *Modern Diplomacy Third Edition Third Edition*, London: Peason Education Limited, 2006;

Smit, Christian Reus-ed, *The Politic of International Law*, New York: Cambridge University Press, 2004;

Jurnal

Jackson, Ronald L., Darlene K. Drummond, and Sakile Camara, *What Is Qualitative Research?*, *Qualitative research reports in communication* 8.1 (2007): 21-28;

Koh, Harold Hongju, *Why Do Nations Obey International Law*, *Yale Ij* 106 (1996): 2599;

Lewis, Meredith Kolsky, *The ASEAN–Australia–New Zealand FTA (AANZFTA)*, 2016;

Oberdorster, Uta, *Why Ratify-Lessons From Treaty Ratification Campaigns*, *Vand. L. Rev.* 61 (2008): 681;

Von Stein, Jana, *International Law: Understanding Compliance And Enforcement*, *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, 2010;

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan

Agreement Establishing The Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area, *Hua Hin Thailand: ASEAN, Australia dan New Zealand*;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Asean – Australia – New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean – Australia – Selandia Baru. (Pasal 1-3), Jakarta: Presiden Republik Indonesia;

UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, (Bab 3), Jakarta: Presiden Republik Indonesia;

Internet

ASEAN, *Frequently Asked Questions*, <<http://asean.fta.govt.nz/faq/#history>>, [diakses 11 Juni 2015];

ASEAN, *FTA Milestones*, <<http://www.asean.fta.govt.nz/fta-milestones/>>, [diakses 10 Juni 2015];

Guslina, Ira, *Perdagangan Bebas dengan Australia-New Zealand akan Segera Diratifikasia*, Tempo, 21 April 2011, <<https://bisnis.tempo.co/read/329185/perdagangan-bebas-dengan-australia-new-zealand-akan-segera-diratifikasi>>,[diakses 24 Juni 2023];

Harold Hongju Koh, *Why Do Nations Obey International Law?*, 1997, <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2101>, [diakses 11 Juni 2015];

Singapore Information Services, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, <<http://www.insis.com/free-trade-agreements/AANZFTA.pdf>>, [diakses 10 Juni 2015];